

**FENOMENA ANAK PUTUS SEKOLAH DI ALUE DAMA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RAFINA DEWI
NIM. 140305101



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
USHULUDDIN-SOSIOLOGI AGAMA
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Sosiologi Agama

Diajukan oleh:

RAFINA DEWI

Mahasiswi fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Sosiologi Agama

NIM: 140305101

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muhammad Sahlan, S.Ag.M.Si

Dr. Abd Majid, M.Si

NIP. 197710242066041003

NIP.196103251991011001


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Prodi Sosiologi Agama


Pada hari / Tanggal : Jum'at, 01 Februari 2019 M

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Zuherni, M.Ag.
NIP. 197701202008012006

Sekretaris .


Dr. Abd Majid, M.Si
NIP.196103251991011001

Anggota I,


Nurlaila, M.Ag
NIP.197601062009122001

Anggota II,


Syarifuddin, M.Hum
NIP.19721232007101001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995011002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rafina Dewi

NIM : 140305101

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 09 Juli 2019
Yang menyatakan,




RAFINA DEWI
NIM. 140305101

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Rafina Dewi
NIM : 140305101
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Muhammad Sahlan, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Dr. Abd Majid, M.Si

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan dasar untuk masing-masing manusia sehingga usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dilakukan melalui pendidikan. Skripsi ini berjudul **“Fenomena Anak Putus Sekolah di Alue Dama Aceh Barat Daya”** Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan dasar untuk masing-masing manusia sehingga usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dilakukan melalui pendidikan. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa angka anak putus sekolah di desa Alue Dama Kabupaten Aceh Barat Daya sangat tinggi, mengapa anak-anak Desa Alue Dama Kabupaten Aceh Barat Daya lebih memilih mencari uang dengan menjadi nelayan dibandingkan sekolah dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya minat mencari uang dikalangan anak-anak desa Alue Dama Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah diantaranya menggunakan pendekatan *Life Story*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan semua keterangan mengenai apa yang pernah dialami individu-individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang sedang menjadi objek penelitian. Sama halnya dengan metode Kualitatif deskriptif yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa para Anak Yang Putus Sekolah diakibatkan pengaruh lingkungan, kawan-kawan, bosan, dan ekonomi. Sedangkan dilihat dari segi ekonomi orang tua mampu untuk membiayai sekolah anaknya kejenjang yang lebih baik lagi. Kesimpulan dari skripsi ini penulis melihat lebih mementingkan uang daripada bersekolah.

Kata Kunci : *Putus Sekolah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah yang menjadi suatu kewajiban bagi penulis. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai pada saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia dimuka bumi. Dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Fenomena Anak Putus Sekolah di Alue Dama Aceh Barat Daya”**

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Sahlan, S.Ag. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abd Majid, M.Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis dari pertama sampai selesainya skripsi ini.

2. Bapak Syarifuddin, M.Hum selaku penguji I danibu Nurlaila,M.Ag yang telah memberi saya arahan dan bimbingan memperbaiki skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.A.g selaku penasehat Akademik dan ketua prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, dan seluruh dosen Khususnya Prodi Sosiologi Agama yang telah memberi arahan dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak Drs. Fuadi, M.Hum selaku Dekan Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniry beserta jajarannya.
5. Kepada Bapak/Ibu kepala pustaka beserta stafnya dilingkungan Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah memberikan dukungan dan fasilitas peminjaman buku kepada penulis selama dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada orang tua yang tercinta, Ayahda Rusliadi dan Ibunda Asriani yang dengan tulus dan ikhlas mengasuh, membesarkan dan mendidik ananda dengan segala kerendahan hati, dan bersusah payah membanting tulang demi kesuksesan ananda. Terima kasih ananda ucapkan atas kasih sayang dan do'a yang tak pernah terhenti untuk ananda dalam meraih cita-cita.
7. Terima kasih kepada saudara kandung Mimizal dan adik tercinta Nopus Akmalia atas do'a dan motivasinya.


8. Kepada sahabat penulis Rosdianti, Nurfahmi, Ayu Maulinda Putri, Mardiana, Nora Hapsari, dan Nurfaizah yang telah setia menemani hari-hari dengan mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi. Serta kepada rakan-rakan seperjuangan (S1) yang telah memberikan sport dan dukungan selama perkuliyahan, lebih khususnya kepada kawan-kawan satu kos dan juga pada kawan-kawan yang satu prodi Sosiologi Agama leting 2014.
9. Terima Kasih kepada Khairuman S,Pd.I dan Radha selaku Paman kandung yang telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penelitian dan seluruh keluarga tercinta.
10. Kawan-kawan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) Desa Tanoh Anau Kecamatan Teunom yang telah memberi doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah yang perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak penulisan yang penulis temui dalam penulisan skripsi. Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis atasi secara perlahan-lahan dan terselesaikan dengan baik. Atas segala bantuan dan perhatian semua pihak penulis mengharapkan di akhir kata ini

semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang dan mendapatkan pahala disisi Allah Swt. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh 10, Juli 2018


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATAPENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	22
A. Desa Alue Dama; Sejarah, Letak Geografis dan Penduduknya	22
B. Pendidikan dan Agama	26
C. Pekerjaan dan Perekonomian	29
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Fenomena Pekerja Anak	31
1. Di Indonesia	34
2. Di Aceh	36
B. Hak Pendidikan Anak	37
1. Hak Pendidikan Anak dalam Konvensi Hak Anak Dunia	37
2. Hak Pendidikan Anak dalam Undang-Undang	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Fenomena Anak Putus Sekolah dan Tradisi Mencari Uang di Alue Dama	50
B. Keluarga Anak Putus Sekolah	53

C. Anak dan Pengaruh Lingkungan.....	55
D. Pemerintah.....	56
E. Analisa Penulis.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia merupakan salah satu tujuan Negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitu pula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS bahwa di tingkat Provinsi dan Kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.¹

Masalah Anak Putus Sekolah yang ada di Indonesia menjadi masalah yang sangat kompleks saat ini. Masalah yang telah berakar sejak lama ini sulit untuk diminimalisir ataupun dihilangkan, menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kasus putus sekolah yang paling menonjol terjadi di tingkat

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia 2016

SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. Sedangkan prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %.²

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan dasar untuk masing-masing manusia sehingga usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dilakukan melalui pendidikan. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana. Pendidikan berperan sebagai sarana pembangunan karakter bagi suatu bangsa untuk menunjukkan jati dirinya. Pendidikan dengan tingkat yang semakin tinggi dapat menurunkan jumlah kemiskinan, pendidikan juga merupakan satu modal dasar yang di harapkan dapat meningkatkan derajat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas dari sumber daya manusia sendiri. Pendidikan juga sebagai faktor penentu bagi wanita untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.³

Angka statistik tersebut menunjukkan tingkat putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke bawah masih sangat tinggi. Sehingga pendidikan di Indonesia belum merata pada setiap jenjang angka anak yang putus sekolah umur 8-15 tahun merupakan proporsi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan tertentu pada suatu waktu terhadap jumlah peserta didik pada tingkat pendidikan tertentu pula. Peserta didik yang putus sekolah adalah peserta didik yang tidak melanjutkan lagi sekolahnya sebelum menamatkan tingkat pendidikan yang sedang di duduki. Peserta

² Fajar Riza Anindyka, "Penanggulangan Anak Putus Sekolah Dengan Menanamkan Kesadaran Pendidikan", (Kompas Online, <https://kompas.com/2018>)

³ Yusufa Ramanda Indra Asmara, I Wayan Sukandana, "Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? Studi Kasus Buleleng Bali", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* No 12. Vol 5 (2016), 1348

didik yang putus sekolah boleh jadi berhenti atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.⁴

Putus sekolah juga merupakan masalah pendidikan di negeri ini yang belum bisa di tuntaskan sampai sekarang, perlu suatu kebijakan atau solusi yang tepat serta peran dari pemerintah dan setiap elemen masyarakat untuk mengurangi permasalahan yang masih mengembang ini, optimalisasi kejar paket dan sekolah terbuka yang sudah dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat meminimalkan angka putus sekolah yang masih tinggi. Kemudian perlu lagi dioptimalkan pemberian fasilitas dan prasarana yang mendukung untuk proses belajar mengajar seperti halnya pembangunan gedung sekolah serta akses menuju sekolah yang layak selain itu mengubah *mindset* misalnya saja dengan sosialisasi untuk masyarakat yang masih menganggap sekolah kurang penting, sangat diperlukan biasanya masyarakat seperti ini ditemui pada daerah pedesaan dan daerah-daerah yang masih terpencil.⁵

Padahal di dalam UU RI NO 23 TAHUN 2002 yaitu tentang perlindungan anak pada pasal 9 yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian dalam pasal 8 juga menyatakan anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan juga UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia 2016

⁵ Ahmad Fauzi, dkk, "Analisi Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Nomor 2, (2012), 86

Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinas di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengeyam pendidikan di bangku sekolah.⁶

Benarkah ini karena faktor ekonomi atau sistem yang tidak berpihak pada mereka? Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik, sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir Sekolah Dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

⁶ Ahmad Fauzi, Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo, 86

ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu.⁷

Di Aceh akses pendidikan masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Aceh, dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 yang dimuat BPS Aceh di dalam bukunya 'Aceh dalam Angka 2013', ada 26,16 persen anak Aceh yang tidak bersekolah lagi atau putus sekolah. Jumlah tersebut di hitung dari total jumlah penduduk usia sekolah di Aceh yang dibagi berdasarkan empat kelompok umur yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SM), 16-18 tahun (SMA), dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi). Dalam buku itu di sebutkan secara total jumlah penduduk usia sekolah yang masih bersekolah adalah sebanyak 73,33 persen. Sementara 26,16 persen tidak bersekolah lagi, dan sisanya 0,51 persen sama sekali tidak pernah bersekolah. Terbanyak yang tidak sekolah lagi adalah penduduk laki-laki yaitu mencapai 28,02 persen dan perempuan 24,23 persen. Menurut tingkat pendidikan.⁸

Tingkatan dan kualitas pendidikan masyarakat Aceh jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat dan kualitas pendidikan di Negara maju dan bahkan juga jauh tertinggal di bandingkan dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. Ketertinggalan tingkat dan kualitas pendidikan baik formal dan informal di Aceh patut dipertanyakan, apakah rendahnya mutu pendidikan di Aceh disebabkan oleh

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, dalam *Katalog Statistik Daerah Provinsi Aceh*, 2013.

kualitas guru dan murid? Atau Apakah daya tampung sekolah yang ada di Aceh termasuk di pelosok-pelosok desa sudah memadai seiring dengan pertumbuhan penduduk? Se jauh mana pula ketersediaan sarana fisik dan perangkat lunak dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Aceh seiring dengan penambahan penduduk? Bagaimana distribusi penduduk Aceh mengikuti tingkat pendidikan? Dan sejauhmana pula tingkat pendidikan di Aceh telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakatnya? Apakah pembiayaan pendidikan yang relatif tinggi di Aceh berbanding lurus dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan rakyat Aceh?⁹

Kabupaten Aceh Barat Daya dulu di huni oleh multi etnis seperti Aneuk Jame yang berarti tamu atau pendatang. Namun sebelum orang Minang Kabau dan Aceh datang, di Aceh Barat Daya sudah bermukim Suku Batak, yang keberadaannya dikaitkan dengan Gua yang terdapat di pedalaman Blangpidie, yang disebut Gua Batak. Kecamatan Setia adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Abdy yang memiliki 10 desa dengan berbagai ragam penghasilan bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah Desa Alue Dama yang berada di Kecamatan Setia, tepatnya yang berada dipesisir laut Abdy. Kecamatan Setia yang sebagiannya bekerja sebagai nelayan, petani dan pekerja bangunan.

⁹ Muhammad Sabri Abd. Majid, "Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh" dalam *Jurnal Pencerahan* No 1. Vol 8. (2014)

Salah satu fenomena yang menarik yang dapat penulis lihat di Abdyia khususnya Desa Alue Dama Kecamatan Setia adalah banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Di mana Sebagian dari anak-anak adalah SD,SMP,SMA yang tidak lagi melanjutkan pendidikan. Bukan karena tidak mampu atau ketidaksanggupan keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Beberapa faktor tersebut di antara lain adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak dan pendidikan, pendidikan orang tua yang terlalu minim sehingga cara berpikiranya salah, pergaulan yang salah (pergaulan bebas), ketergantungan terhadap uang (mencari uang untuk dirinya sendiri).

Hal menarik lainnya adalah di mana anak-anak yang putus sekolah itu malah menjadi seorang pelaut atau nelayan. Yang mana anak-anak mencari uang untuk dirinya sendiri maupun di kasih untuk orang tua nya. Padahal dengan usia anak yang masih muda seharusnya anak-anak tidak harus mencari uang dengan memutuskan putus sekolah dan bekerja yang seharusnya di lakukan oleh pihak keluarganya. Banyak sekali yang saya lihat bahwa anak-anak di Desa Alue Dama sudah tidak bersekoalah lagi padahal sekolah itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal masyarakat, sekolah juga gratis tidak dipungut biaya apapun terhadap muridnya. dan bahkan sekolahnya memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu seperti memberikan sepatu, baju, tas, dan lain-lainnya perlengkapan sekolah. Hal inilah yang menarik untuk penulis teliti karena disana banyak yang kurang faham betapa pentingnya suatu pendidikan itu. Padahal dengan zaman yang sudah modern ini

masih banyak orang tua yang berfikir bahwa sekolah tidaklah penting. Padahal pendidikan merupakan hak bagi seluruh anak Indonesia namun tidak semua anak-anak mendapatkannya, seperti anak-anak di Desa Alue Dama.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas penulis membuat beberapa rumusan masalah diantara nya:

1. Mengapa angka Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama Kecamatan Setia sangat tinggi?
2. Mengapa anak-anak Desa Alue Dama Kecamatan Setia lebih memilih mencari uang dengan menjadi nelayan dibandingkan sekolah?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya minat mencari uang di kalangan anak-anak Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui angka anak putus sekolah di Desa Alue Dama Kecamatan Setia
2. Untuk mengetahui mengapa anak-anak di Desa Alue Dama Kecamatan Setia lebih mencari uang dengan menjadi nelayan di bandingkan sekolah
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya minat mencari uang di kalangan anak-anak Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya

¹⁰ Hasil Observasi Masyarakat Desa Alue Dama, Kec. Setia, Kababupaten Aceh Barat Daya

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis atau tidak sama dengan penelitian orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi, penulis kembali mendapatkan ada beberapa karya ilmiah, jurnal, buku-buku dan skripsi. Dari beberapa tulisan tersebut membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini, diantaranya seperti:

Pertama dalam buku bangong suyanto yang berjudul “*Masalah Sosial Anak*” buku ini membahas tentang “*Tinggal Kelas dan Putus Sekolah*”. Yang mana dalam konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebenarnya telah disebutkan dan di akui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyoginya tidak terlibat dalam aktifitas ekonomi secara dini. Dan dalam buku ini juga membahas tentang “*Intervensi dan Mencegah Siswa Putus Sekolah*”. Untuk mencegah siswa tinggal kelas dan putus sekolah sekurang-kurangnya dapat dilakukan dua hal Pertama pernyarakan lembaga pendidikan persekolahan. Secara ilmiah sudah banyak bukti memperlihatkan bahwa dibandingkan anak yang didik yang sebelumnya masuk TK. Rata-rata memiliki kemampuan beradaptasi dan prestasi belajar yang baik. Dan kedua penanganan siswa yang bermasalah khususnya siswa yang memiliki prestasi belajar relatif buruk disekolah dan apalagi siswa yang terbukti pernah tinggal tugas, banyak

bukti memperlihatkan bahwa siswa yang tinggal kelas lama kelamaan mereka akan sering membolos, membentuk “jarak” yang makin jauh dengan guru dan sekolah, kemudian memutuskan untuk berhenti bersekolah”.¹¹

Kedua dalam jurnal Nur Ika Choiriyah, dkk tentang “*Karakteristik Siswa Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP di Kawasan Surabaya Utara*” penelitian ini membahas tentang besarnya angka putus sekolah di wilayah Surabaya Utara diduga dipengaruhi aspek Demografi, Sosial, Budaya, serta Ekonomi. Berangkat dari berbagai faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya anak putus sekolah maka penting untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan mendeskripsikan karakteristik serta faktor-faktor yang mempengaruhi siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP di kawasan Surabaya.¹²

Ketiga dalam jurnal Ni Ayu Krisna Dewi, dkk Ketut Dunia² yang berisi tentang “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013*” membahas ada enam faktor penyebab anak putus sekolah usia Pendidikan Dasar di Kecamatan Gerokgak tahun 2012/2013 yang pertama faktor ekonomi, kedua perhatian orang tua, ketiga fasilitas

¹¹ Bangong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), 340-348.

¹² Nur Ika Choiriyah, dkk, “ Karakteristik Siswa Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP di Kawasan Surabaya Utara”, dalam *jurnal* Nomor 1, (2017)

belajaran, ke empat minat anak untuk sekolah, ke lima budaya dan ke enam faktor lokasi sekolah.¹³

Keempat dalam jurnal Rahmawati Priska Pandin yang berisi tentang "*Fungsi Keluarga Dalam Mendidik Anak Putus Sekolah Di kampung Suaran Kecamatan Sembaliung Kabupaten Berau*" berdasarkan pemikiran Horton dan Hunt, bentuk fungsi-fungsi keluarga ialah dengan pertama Fungsi Sosialisasi, kedua Fungsi Reproduksi, ketiga Pengaturan Seksual, keempat Fungsi Afeksi, kelima Fungsi Penentuan status, ke enam Fungsi Perlindungan, ke tujuh Fungsi Ekonomi.¹⁴

Kelima dalam penelitian jurnal Windy.M yang membahas tentang "*Studi Tentang Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Masyarakat Nelayan Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli*" menjelaskan bahwa penyebab anak putus sekolah di Desa Ogomoli adalah faktor ekonomi, lingkungan dan motivasi. Dampak negatif yang di timbulkan anak putus sekolah seperti mabuk-mabukan, berkelahi dan berjudi. Dan untuk dampak positifnya anak putus sekolah dapat membantu orang tua mencari tambahan ekonomi keluarga serta dapat membantu masyarakat dalam mencari tenaga kerja sebagai nelayan kapal dan sebagainya.¹⁵

¹³ Ni Ayu Krisna Dewi, dkk "Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013" dalam *jurnal* Nomor 4, (2014)

¹⁴ Rahmawati Priska Pandin, "Fungsi Keluarga Dalam Mendidik Anak Putus Sekolah di Kampung Suaran Kecamatan Sembaliung Kabupaten Berau", dalam *jurnal* Nomor 3, (2016)

¹⁵ Windy. M " Studi Tentang Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Masyarakat Nelayan Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli", (2013)

Yang keenam, dalam jurnal Fitri Handayani tentang “*Pandangan Orang Tua Terhadap Anak Putus Sekolah di Tingkat SD Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan*” yang menjelaskan di dalam nya pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadian nya agar sesuai dengan norma-norma atau aturan didalam masyarakat. Dan apabila di kaitkan dengan Sosiologi maka hubungan antara pendidikan dan masyarakat merupakan ruang lingkup yang yang di bahas di Sosiologi Pendidikan. Sebagaimana yang di ungkap oleh F.G Robbins (2002) bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugas nya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang termasuk dalam pengertian struktur ini ialah teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat.¹⁶

Kemudian yang ketujuh, dalam penelitian Ahmad Fauzi, dkk yang berjudul “*Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo*” yaitu menjelaskan pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan Nasional mereka. Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer dimana dalam memasuki Era Globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah hal tersebut merupakan pekerjaan rumah

¹⁶ Fitri Handayani, “*Pandangan Orang Tua Terhadap Anak Putus Sekolah di Tingkat SD Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan*”, dalam *Jurnal* Nomor. 1,(2015)

bagi mereka Kabupaten Wajo dalam menekan angka anak putus sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung program prioritas pemerintah dalam menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan demi meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Kabupaten Wajo pada khususnya.¹⁷

Dari penelitian-penelitian sebelumnya terlihat bahwa para peneliti cenderung menyebutkan bahwa anak putus sekolah di karenakan faktor ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas belajar, budaya, faktor lokasi sekolah, aspek demografi, lingkungan, dan motivasi. Sementara kalau dilihat dari fenomena di Desa Alue Dama faktor-faktor tersebut nampak nya tidak menjadi masalah, karena anak-anak di Desa Alue Dama mempunyai uang dan pekerjaan yang bisa membiayai dirinya sendiri untuk melanjutkan pendidikan. Sementara orang tuanya juga mampu untuk membiayai sekolah dengan pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang layak. Justru masalahnya adalah mereka mempunyai uang tetapi tidak mau bersekolah. Bisa kita katakan ketersediaan uang tidak menjamin seseorang tidak putus sekolah.

E. Kerangka Teori

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian maka penulis akan memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Teori yang penulis gunakan yaitu: Teori konstruksi sosial (*social construction*) Berger dan Lukmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi

¹⁷ Ahmad Fauzi R, Andi Gau Kadir,dkk, “ Analisis Peranan Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo”, dalam *Jurnal* Nomor 2, (2012), 87

pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan di bangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*) nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomen-fenomen itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Oleh karena itu Konstruksi Sosial merupakan sosiologi pengetahuan maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang di tetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian ini ialah di antaranya menggunakan pendekatan *Life Story*. Data yang di kumpulkan dalam penelitian dengan metode ini adalah semua keterangan mengenai apa yang pernah dialami individu-individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang sedang menjadi objek penelitian. Orang yang melakukan wawancara di harapkan tidak menanyai pertanyaan “ ya atau tidak” tetapi untuk membuat subjek wawancara menceritakan pengalaman hidupnya dangan kata-kata sendiri. Sangatlah umum untuk memulai wawancara dengan masa kecil subjek dan

¹⁸ L.. Putera Manuaba, “ Memahami Teori Kontruksi Sosial”, dalam *jurnal* no 3, (2008) 221

berlanjut ke masa sekarang. Metode ini pertama kali di gunakan ketika mewawancarai penduduk asli di Amerika, subjeknya adalah pemimpin suku-suku Amerika asli yang ada. Di mana seseorang di minta untuk menggambarkan kehidupan mereka, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu. Di mana waktu itu tujuannya adalah menangkap gambaran hidup dari cara hidup seseorang. Pada masa kini metode ini di gunakan oleh para sejarawan atau bahkan oleh tokoh-tokoh sejarah sendiri dengan cara menulis atobiografi, etika sendiri dalam bentuk memoar-memoar. Misalnya memoar dari delafayettes atau memoar Moh. Hatta dan biografi-biografi dari soekarno oleh E.Dahm. Selanjutnya, buku-buku yang di tulis dengan metode life history seperti karya psikiater Neo Freudian bernama Erik H Erikson yang berjudul Young Man Luther dan Gandhis Truth. Tujuan dari penelitian semacam ini adalah untuk mencapai suatu pengertian tentang suatu masyarakat, kebudayaan dan tipe kepribadian suatu bangsa atau suku bangsa melalui pandangan mata indivdu-individu yang merupakan warga dalam masyarakat bersangkutan.¹⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya. Alasan di pilihnya lokasi tersebut karena di Desa itu terdapat anak-anak yang masih di bawah umur sudah tidak lagi bersekolah dan memilih untuk berkerja sebagai nelayan, bangunan dan sebagainya.

¹⁹ Blog yang berisi tentang “Isu Sekitar Masalah-Masalah Sosial Ekonomi Budaya”, Metodologi: *Individual Life History* (review singkat), 2013

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara, observasi, yang dilakukan oleh subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari subjek penelitian yang sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi terkait fokus permasalahan penelitian.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat buku-buku atau dokumen. Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 193

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 193

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang lebih objektif dan konkret maka pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumplan data apabila penelitian ingin

melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari subjek yang lebih mendalam.²² Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan di lakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²³ Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan lebih mendalam dari subjek penelitian.

Cara memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang di ajukan, maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini di lakukan dengan tujuan agar menghindari jawaban yang meluas. Pertannyaan di buat berdasarkan poin-poin permasalahan dalam penelitian sehingga wawancara dapat terlaksana dengan sistematis. Wawancara dalam penelitian di lakukan dalam bentuk wawancara

²²Sugiyono, *Metodelogi Penelitian...*,194.

²³Moleong Lexy J., *Metode Penelitian...*, 186.

terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh gambaran identitas dan latar belakang dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*indepth interview*).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yaitu:

1. Anak Putus Sekolah
 2. Orang Tua Anak Putus Sekolah
 3. Masyarakat Desa Alue Dama
 4. Tgk Imum Desa Alue Dama
 5. Geuchik Desa Alue Dama
 6. Sekdes Desa Alue Dama
 7. Ketua Pemuda Desa Alue Dama
- b. Observasi

Observasi memusatkan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat panca indra.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi lokasi penelitian dan kegiatan dai subjek penelitian. Observasi ini diharapkan dapat menghindari adanya informasi yang semu yang muncul dalam penelitian.

Tahapam observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: pertama, observasi tahap awal merupakan tahap yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi yang digunakan sebagai landasan observasi selanjutnya. Observasi dilakukan dengan cara mengamati berbagai hal yang menjadi fokus dalam penelitian.

Kedua observasi tahap lanjut adalah observasi yang dilakukan untuk melengkapi untuk menyempurnakan data atau informasi yang telah di peroleh pada observasi awal. Berbagai hal yang dilakukan selama proses observasi tahap lanjut juga sama dengan tahap observasi awal.

c. Dokumentasi

Metode dekomentasi yaitu cara pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis, buk-buku, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴

d. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Data-data yang diperoleh dari hasil

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 236.

pengamatan maupun wawancara dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan untuk kemudian disimpulkan dan di analisis agar mudah di pahami.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulisan. Maka dari itu penulisan penelitian ini merangkap lima bab sebagaimana penelisan karya ilmiah pada umumnya.

Bab satu berisi latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulisan pada bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian didesa Alue Dama, Sejarah Alue Dama,Letak geografis, penduduknya, pendidikan, agama, pekerjaan dan Pprekonomian yang ada didesa Alue Dama.

Bab tiga, pada bab ini berisi tentang pekerjaan anak dan hak pendidikan Anak. dimana disini di jelaskan tentang fenomena pekerjaan anak di Indonesia dan di Aceh. dan hak pendidikan anak yaitu tentang hak pendidikan anak dalam konvensi hak anak dunia dan hak pendidikan anak dalam UU.

Bab keempat merupakan bab yang memuat hasil penelitian berupa Fenomena Anak putus sekolah dan tradisi mencari uang di Alue Dama, kondisi keluarga anak

²⁵ Meleong Lexy J., *Metode Penelitian ...*, 236.

putus sekolah, anak dan pengaruh lingkungan, pemerintahan, dan analisa penulisan dari hasil penelitian.

Bab kelima berisi tentang penutup, penulis memuat kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dari bab terdahulu serta saran-saran dari peneliti.



BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Desa Alue Dama: Sejarah, Letak Geografis dan Penduduknya

Desa Alue Dama adalah terdiri dari antara gunung dan laut dan di samping-samping nya di batasi oleh sungai-sungai. Zaman dahulu di Desa Alue Dama banyak pohon-pohon dama, oleh karena itulah Desa tersebut di kasih sebuah nama yaitu Desa Alue Dama. Alue Dama memiliki potensi Desa yang pertama sawah, laut, pohon kelapa dan banyak masih usaha-usaha yang lain yang bisa membangun potensi Desa.¹

Alue Dama terdiri di antara penduduk yang berjumlah 1.773 orang mempunyai KK 472, terdiri penduduk miskin lebih kurang 150 orang, itulah potensi Alue Dama yang sebenarnya. Dan Alue Dama mempunyai olah raga, yang pertama ada main bola, main volly untuk sanggar olah raga dibidang pemuda. Alue Dama juga mempunyai alam yang pertama menghasilkan, kalau dizaman dulu di produksi garam, yang kedua di produksi gabah (padi/beras) inilah ciri-ciri Desa Alue Dama ataupun struktu desa Alue Dama².

¹ Wawancara dengan bapak Samidan warga Desa Alue Dama

² Wawancara dengan Sekdes Desa Alue Dama

1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian pantai Barat Selatan Propinsi Aceh dengan ibukotanya adalah Blangpidie dengan terletak astronomis antara $3^{\circ}34'24''$ dan $4^{\circ}05'37''$ Lintang Utara dan antara $96^{\circ}34'57''$ dengan $97^{\circ}09'19''$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya $1.882,05 \text{ km}^2$ dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.³

Alue Dama Kecamatan Setia merupakan Daerah pemekaran dari Kecamatan Tangan-Tangan. Terdiri dari 1 mukim yaitu Setia, 6 Desa definitif dan 3 Desa non definitif serta 27 dusun. Terletak diantara pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Selatan dan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah Utara dengan batas Alam Pengunungan Lauser. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Tangan-Tangan sebelah Timur. Sepanjang tahun 2016 tercatat 184 hari hujan dengan curah hujan 4.129 mm .

Kecamatan Setia menepati luas wilayah sekitar $1,76\%$ ($43,91 \text{ km}^2$) dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Melaboh-Tapaktuan. Hanya sedikit yang

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Daya 2017

berdomisili di daerah perbukitan. Daerah perbukitan pada umumnya di manfaatkan warga untuk pertanian, perkebunan, dan juga peternakan.⁴

2. Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Setia menurut proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya Tahun 2016 berjumlah sekitar 9.595 jiwa dengan rincian 4.867 laki-laki (50.72%) dan 4.728 (49,27%) perempuan. Jika di bandingkan dengan total penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Setia yaitu sekitar 17 persen. Jumlah Rumah Tangga yang tercatat sekitar 2.556 sehingga tercatat sebanyak 1.795 jiwa mendiami Desa Lhang dan menjadikannya desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Setia.

Sedangkan Desa Mon Mameh mempunyai penduduk paling sedikit di Kecamatan Setia sebanyak 274 jiwa. Sebangian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 6.413 jiwa dan sekitar 66.83% dari total populasi Kecamatan Setia. Usia Produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian, perikanan dan perdagangan, sedangkan sisanya berusaha sebagai di bidang pemerintahan, peternakan dan sektor jasa.⁵

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Dalam Angka 2017

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Dalam Angka 2017

Perkembangan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Setia Tahun 2013-2016 Jumlah Penduduk (Jiwa)

Desa	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Tangan-Tangan cut	1.280	1.333	1.1384	1.438
Lhang	1.599	1.665	1.727	1.795
Ujung Tanah	1.128	1.174	1.220	1268
Rambong	1.083	1.128	1.173	1.268
Pisang	850	787	289	289
Alue Dama	1.308	1.361	1.415	1.470
Mon Mameh	243	253	264	274
Cinta Makmur	522	544	566	588
Kuta Murni	615	641	666	692
Jumlah			9.232	9.595

Sumber: *Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS)*

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Jumlah Rumah Tangga di Desa

Alue Dama Kecamatan Setia Tahun 2016

Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Jumlah Rumah Tangga (Ruta)
Tangan-Tangan	1.438	213	452
Lhang	1.759	154	442
Ujung Tanah	1.268	1.084	313
Rambong	1.220	114	274
Pisang	850	787	289
Alue Dama	1.470	165	357

Mon Mameh	274	409	78
Cinta Makmur	588	215	182
Kuta Murni	692	1.573	169
Jumlah	9.559	4.713	2.556

Sumber: *Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS)*

Jumlah Rumah atau Keluarga Menurut Desa dan Lapangan Usaha Utama

Kecamatan Setia Tahun 2016

Desa	Nelayan	Padi/Palawija	Perdagangan	Industri RT	PNS
Tangan-tangan	30	653	36	0	16
Lhang	11	552	35	5	25
Ujung Tanah	150	170	10	5	24
Rambong	9	215	107	12	16
Pisang	15	254	16	18	3
Alue Dama	65	110	30	5	4
Mon Mameh	20	50	5	0	1
Cinta Makmur	4	485	12	2	4
Kuta Murni	113	45	12	0	2
Jumlah	417	2.534	263	47	95

Sumber: *Kantor Camat Setia*

B. Pendidikan dan Agama

Pelayanan umum yang harus mampu Pemerintah lakukan adalah satunya pendidikan. Fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 3 unit TK, 8 unit SD, 1 unit SLTP, dan 1 unit SMU/SMK. Keberadaan Pesantren dan TPA juga di harapkan

membantu kemajuan dalam bidang pendidikan agama. Terdapat 6 pondok pesantren dan 13 unit TPA dalam Kecamatan Setia.⁶

1. Pendidikan

Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Alue Dama Kecamatan Setia 2016

Desa	SD	SLTP	SMU	Perguruan Tinggi Non Agama
Tangan-Tangan	1	0	0	0
Lhang	1	1	1	0
Ujung Tanah	1	0	0	0
Rambong	1	0	0	0
Pisang	0	0	0	0
Alue Dama	1	0	0	0
Mon Mameh	1	0	0	0
Cinta Makmur	1	0	0	0
Kuta Murni	0	0	0	0
Jumlah	7	1	1	0

Sumber: Kantor Kepala Desa Alue Dama

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Dalam Angka 2017

Jumlah Tempat Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Alue Dama Kecamatan

Setia Tahun 2016

Desa	TK	TPA	Kelompok Pengajian Anak- Anak di Rumah Tangga
Tangan-Tangan	1	0	0
Lhang	2	3	1
Ujung Tanah	1	3	0
Rambong	2	2	0
Pisang	1	2	0
Alue Dama	1	1	0
Mon Mameh	0	1	0
Cinta Makmur	0	1	0
Kuta Murni	0	0	0
Jumlah	8	13	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Alue Dama

1. Agama

Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang di anut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya.⁷ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia kata Agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.⁸ Sama halnya dengan Desa Alue Dama yang memiliki mayoritas penduduknya Agama Islam, dan tidak memiliki agama lain selain agama Islam. Desa Alue Dama mempunyai satu buah Dayah yang bernama Dayah Nurul

⁷ Amsal Bahtiar, *Filsafat Agama*, Cet. II (Jakarta: Logos, 1999), 2

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar*, 9.

A'la yang berada di dusun Kuta Meurandeh. Sedangkan tempat pengajian yang lainnya terdapat di rumah-rumah warga Desa Alue Dama.

C. Pekerjaan dan Perekonomiaan

Dari tahun ketahun sektor pertanian masih menduduki peringkat pertama di lihat dari Pertumbuhan Ekonomi Aceh Barat Daya. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2015, produksi padi pada tahun 2016 mengalami penurunan. Total produksi padi sebanyak 98 641,06 ton dengan luas panen 13 050 hektar. Meskipun produksi padi menurun, produktivitasnya justru meningkat dari 7,35 ton/hektar menjadi 7.56 ton/hektar.⁹

Sejarah dengan padi, produksi palawija pada tahun 2016 juga mengalami penurunan di bandingkan tahun 2015. Misalnya produksi kacang tanah menurun dari 98.83 ton menjadi 94.65 ton. Selama tahun 2016 beberapa jumlah populasi ternak di Aceh Barat Daya mengalami penurunan yaitu: kerbau, domba, kambing ayam, dan itik. Dengan penurunan masing-masing sebesar 26.86 persen; 6. 56 persen; 43.77 persen; 26.26 persen dan 14.94 persen di tahun 2015. Sedangkan populasi sapi dan puyuh mengalami peningkatan sebesar 20.20 persen dan 185.09 persen dari tahun 2015.¹⁰


Produksi perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang tahun 2016 sebesar 15 497.47 ton, meningkat 20.00 persen di bandingkan tahun 2015. Sebanyak

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar*, 9

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar*, 9

41.94 persen dari jumlah tersebut di hasilkan dari Kecamatan Susoh dan di Ikuti Manggeng dan Tangan-Tangan sebesar 32.00 persen dan 8.56 persen. Produksi perikanan di kabupaten ini masih di dominasi perikanan laut dengan produksi 12 783.56 ton atau 82.49 persen dari keseluruhan produksi perikanan. Sedangkan produksi perikanan budidaya hanya 2 627.68 ton atau 16.96 persen dan perairan sebesar 86.25 ton atau 0.55 persen dan total produksi perikanan.¹¹

Pada umumnya industri belum dapat berkembang dengan baik di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat Daya pada khususnya. Sebagian masih bersifat industri rumah tangga. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 11 unit pengelolaan perabot di Wilayah seluruh Kecamatan Setia. Sedangkan kilang padi terdapat 25 unit terbesar disekitar area pertanian.¹²



¹¹ Statistik Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya 2017

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Dalam Angka 2017

BAB III
PEMBAHASAN
PEKERJA ANAK DAN HAK PENDIDIKAN ANAK

A. Fenomena Pekerja Anak

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut penghargaan, penghormatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di agung-agungkan dipenjuru dunia. Sejak awal Pendeklarasian HAM berbagi bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika penulis berbicara tentang fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah Hak Anak. Baik di dunia Internasional maupun di Indonesia.¹

Dalam konteks eliminasi pekerja anak pada umumnya, fokus perhatian dari para pengambil kebijakan tidak pada seluruh jenis pekerjaan, tetapi lebih kepada pekerjaan yang bersifat produktif diluar rumah atau untuk orang lain dibayar skala besar dan sebagai pengganti sekolah. Sementara itu pekerjaan yang bersifat reproduktif di

¹ Ahmad Hanafi, “ Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial”. Skripsi,.. 27.

rumah atau untuk orang tua tidak dibayar skala kecil dan sambil sekolah tidak di anggap sebagai masalah sehingga keluar dari pengertian pekerja anak.²

Lebih jauh lagi, meskipun penghapusan pekerja anak di jadikan sebagai tujuan jangka panjang, dalam jangka dekat upaya eliminasi pekerja anak lebih di fokuskan pada bentuk-bentuk pekerjaan yang memberi dampak buruk pada anak.³

Anak bekerja, adalah anak-anak yang bekerja baik membantu orang tuanya, atau untuk diri sendiri dan menghabiskan banyak waktu sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Maka anak yang bekerja itu adalah anak yang melakukan jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau itensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembang anak. Dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja lebih cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja.⁴

Program IPEC/ILO misalnya memberi penekanan pada anak yang mengalami situasi-situasi sebagai berikut: Anak-anak yang dalam bekerja telah di rampas hak-haknya sebagai pribadi, ini di kenal sebagai *bounded labour*. Dalam kasus ini anak

² Ahmad Hanafi, *Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial...*, 27.

³ Ahmad Hanafi, *Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial...*, 27

⁴ Sutri Sanova, “ *Dampak Sosial Anak Bekerja di Tambang Emas* “. Skripsi, 10

tidak memperoleh upah dan di kerjakan secara paksa. Anak-anak yang bekerja di bawah tekanan yang sangat kuat walau upah masih di berikan.⁵

Tipe pekerjaan ini dapat di temui dalam kasus anak yang bekerja pada preman-preman liar di Sumatra Utara atau anak-anak yang di pelacurkan. Berbagai kasus anak yang bekerja di berbagai tempat pembuangan sampah atau di pertambangan telah menjadi prioritas IPEC di Indonesia. Anak-anak yang bekerja pada usia yang masih sangat muda di bawah umur 12 tahun. Jumlah mereka tidak mudah untuk di perkirakan karena tidak tercantum dalam statistik angkatan kerja dan sering tidak di laporkan.⁶

Padahal dalam undang-undang sudah di atur mengenai usia ketenagakerjaan yaitu undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan pekerja anak mulai dari batas usia di perbolehkan bekerja siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas usia minimum di perbolehkan bekerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Akan tetapi undang-undang memberikan pengecualian mengenai beberapa pekerjaan yang boleh di kerjakan oleh seorang anak yaitu pekerjaan ringan, pekerjaan dalam

⁵ Ahmad Hanafi..., 27

⁶ Ahmad Hanafi..., 28.

rangka bagian kurikulum, pendidikan atau pelatihan, dan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak .⁷

1. Di Indonesia

Di Negara Indonesia pekerja anak dapat dilihat dengan mudah dipertigaan atau di perempatan jalan. Pandangan orang jelas tertuju pada sekelompok anak yang mengamen, mengemis atau mengais rezeki dijalanan. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak di Indonesia.⁸

Masih banyak yang tidak terlihat jelas upaya-upaya pengeksploitasian anak-anak di negara ini bahkan dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal. Anak-anak yang di eksploitasi sebagai pekerja kasar konstruksi dan tambang tradisional, penyelam mutiara, penculikan, perdagangan anak, kekerasan anak, penyiksaan anak dan bahkan pelacur komersial.⁹

Anak adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, di lindungi hak-hak anak tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.¹⁰

⁷Ahmad Hanafi..., 28.

⁸Ahmad Hanafi, *Ekploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial*,... hlm 4

⁹Ahmad Hanafi..., 4

¹⁰ Ahmad Hanafi..., 5

Dari berbagai gejala sosial yang saat ini tengah muncul kepermukaan, masalah pekerja anak kian menjadi perbincangan hangat dalam upaya perealisasi yang sebenarnya. Kesadaran kritis sangat di perlukan bagi kalangan mahasiswa dalam membuka kembali cakrawala perhatian dan pengetahuan sosial yang ada. Sehingga tidak hanya kompeten dalam bidang keahlian tetapi juga tanggap dalam membantu menyesuaikan arus perkembangan masyarakat karena bagaimanapun penerus bangsa ada di tangan mungil anak-anak Indonesia.¹¹

Fenomena anak bekerja di Indonesia adalah permasalahan yang paling dasar disoroti oleh banyak pihak, masalah anak bekerja di bawah umur belakangan ini kembali mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia termasuk di Aceh. Kondisi ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhi, persoalan ini menjadi kian kompleks dan sulit terpecahkan tatkala krisis ekonomi melanda sejumlah negara Asia terutama di Indonesia.¹²

Aturan hukum yang mengatur masalah anak bekerja di Indonesia memang sudah ada di dalam Undang-undang No 13 pasal 68 tahun 2003 yang menyebutkan

¹¹ Ahmad Hanafi...,5.

¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2013), 114-115.

bahwa dilarang mempekerjakan anak. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang di katakan anak adalah berumur di bawah 18 tahun.¹³

2. Di Aceh

Pada dasarnya praktek anak bekerja banyak mendatangkan nilai negatif terhadap anak seperti cenderung terjadi eksploitasi terhadap anak, berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak.¹⁴

Dalam konteks Aceh pemerintah Aceh telah membentuk Qanun tentang Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2008 dalam Qanun tersebut Pemerintah Aceh telah mengatur tentang larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap anak seperti eksploitasi seksual, kerja paksa dan perbudakan. Perlindungan terhadap anak di atur dalam Qanun tersendiri Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen dalam melindungi anak-anak termasuk upaya eksploitasi anak, khususnya para anak bekerja.¹⁵

¹³ Undang-Undang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 30.

¹⁴ Bangong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2013), 122.

¹⁵ Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak (Banda Aceh: UNICEF, 2009), 1.

B. Hak Pendidikan Anak

Seseorang dapat dikategorikan sebagai anak apabila orang tersebut belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan dalam Pasal 1 UU No.35 tahun 2014. Anak adalah cikal bakal menjadi orang dewasa yang suatu kelak menjadi pemilik dan pengelola masa depan. Untuk dapat mewujudkan anak yang diharapkan diperlukan perencanaan.¹⁶

Kelangsungan hidup anak adalah Hak Asasi yang harus dipenuhi. Karena keterbatasan kemampuan anak maka anak butuh perawatan, pengasuhan dan pendidikan. Perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.¹⁷

1. Hak Pendidikan Anak Dalam Konvensi Hak Anak Dunia

HAM adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan Internasional. Dilihat sesuai dengan adanya hak yang melekat pada diri manusia yang telah dibawanya sejak lahir. Anak juga mempunyai hak yang harus dilindungi. Meskipun Hak Asasi Manusia telah di bahas sejak abad ke 17 hal itu tidak sampai abad ke 19 dan ke 20 bahwa hak-hak anak mulai di pertimbangkan. Awalnya diskusi mengenai hak anak cenderung akan di fokuskan

¹⁶Kanthi Pamungkas, Maghfiroh, "Perlindungan Hak Anak Dalam Persepektif Pendidikan dalam IBN Khaldun", *Dalam Jurnal Cakrawala* Vol. X, No. 2 (2015)

¹⁷Kanthi Pamungkas., 220

pada hak perlindungan bahwa anak-anak di larang untuk bekerja bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai warga Negara yang sama di dunia.¹⁸

Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah di sahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu konvensi hak anak ini merupakan perjanjian Internasional mengenai Hak Asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Ketiga Konvensi ini telah di ratifikasi oleh semua Negara di Dunia kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.¹⁹

Gagasan mengenai Hak Anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang di alami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide Hak Anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang

¹⁸Lestari Raisa, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak di Indonesia", *Dalam Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4 No.2 (2017)

¹⁹Darwan Prinst..., 103-119

melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah di tunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak Negara peserta Konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan program dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat yang artinya ketika di sepakati oleh suatu negara maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya.²⁰

2. Hak Pendidikan Anak Dalam Undang-Undang

Bila dilihat ke belakang pemerintahan Negara Republik Indonesia telah melewati dan mengalami berbagai model dan cara pemerintahan antara lain:

1. Presiden Soekarno (Orde lama)
2. Presiden Soeharto (Orde baru)
3. Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdul Rachman Wahid, Presiden Megawati (Orde reformasi)
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

²⁰ Lestari Raisa, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak Indonesia", *Dalam Jurnal Jom Fisip* Vol. 4 No.2 (2017)

Berbagai teori dan cara dilakukan untuk dapat memenuhi amanat pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi sangat di sayangkan faktanya pembangunan hanya dititik beratkan pada sektor pembangunan fisik semata padahal bila dicermati dasar keberhasilan negara-negara maju adalah mengedepankan sektor dalam setiap program rencana untuk membangun dan mengembangkan negaranya.²¹

Sebenarnya Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga Negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan.*” Akan tetapi faktanya seperti yang di jelaskan di atas titik berat pembangunan hanya pada pembangunan fisik semata. Berbagai pinjaman dari luar negeri selalu di manfaatkan atau bahkan di habiskan untuk membangun sarana dan prasarana fisik saja. Namun demikian dalam perkembangan dekade terakhir ini pemerintah menyadari arti pentingnya pendidikan sehingga berusaha memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor tersebut. Hal ini di tandai dengan adanya pengalokasian dana pendidikan yang di tuangkan secara tegas dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi “*Negara Memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional*”. Meskipun faktanya sulit bagi pemerintah

²¹ Undang-Undang Dasar 1995,

untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang masih sangat besar.²²

a. Pendidikan Dasar Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan Negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga Negeranya untuk memperoleh pendidikan dasar hendaknya terlebih dahulu kita bahas mengenai apakah itu pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat 1 dan 2 antara lain menyebutkan:

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Dari kedua di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang di lakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan di lakukan di tingkat sekolah dasar enam tahun dan sekolah menengah pertama tiga tahun.

²² Noe, Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang, *Jawa Pos*, Kamis, 21 Juli 2005

b. Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia Yang Menjamin Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)

Setelah penulis membahas tentang batasan pendidikan dasar maka sekarang penulis akan melihat apakah perundang-undangan negara Indonesia yang ada telah mampu memberikan jaminan dan mengatur perlindungan hukum warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan dasar di Negeranya sendiri.

Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 sebelum atau setelah di amandemen maka di dalam Pembukaannya (*Preamble*) alinea ke empat tertulis:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dari alinea keempat tersebut di atas maka sejak saat di deklarasikannya kemerdekaan oleh Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk

meningkatkan kecerdasan bangsanya dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ini kemudian di ikuti oleh pasal 31 yaitu:²³

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Saat ini setelah UUD 1945 telah di amandemen maka pada amandemen keempat yang disahkan Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2002 maka Bab XIII di ubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. sebelum di amandemen pengaturan pendidikan juga terdapat di Bab XIII dengan judul Pendidikan yang juga memuat dua pasal antara lain Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 32 tentang kebudayaan. Meskipun hanya berubah judul bab dan memuat dua pasal yang sama baik sebelum dan sesudah di amandemen tetapi amandemen keempat ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh Negara kepada warga Negeranya. Untuk lebih jelasnya akan di tuliskan isi dari pasal 31 setelah diamandemen antara lain:²⁴

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib rnembiayainya.

²³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Sebelum di Amandemenkan

²⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Sebelum di Amandemenkan

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan ayat-ayat dalam pasal 31 tersebut di atas secara harafiah sudah dapat dipastikan bila banyak sekali perubahan dari pasal 31 sebelum amandemen dan pasal 31 setelah amandemen ini di rasakan lebih memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar seperti telah dibahas di atas bahwa pendidikan dasar meliputi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diberikan secara cuma-cuma.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini di ambilkan dari sektor perolehan dana dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 20% jadi diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Setelah penulis melihat pengaturan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan di dalam Konstitusi maka selajutnya penulis berusaha untuk mencari dasar-dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang Undang Dasar antara lain:

1. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12 Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia”.²⁵

2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat 18 Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus di ikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Daerah”.²⁶ Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di

²⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165, TLN No. 3886.

²⁶Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN No. 4301.

tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

Pasal 4 ayat 1 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.²⁷ Bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Pasal 5 ayat 1 setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.²⁸ Bahwa setiap warga Negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik.

Pasal 6 ayat 1 Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.²⁹ Bahwa setiap anak dengan usia 7-15 tahun wajib mendapatkan pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama.

²⁷Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Sistem Nasional.

²⁸Undang-Undang No 20 tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Sistem Nasional.

²⁹Undang-Undang No 20 tahun 2003 Pasal 6 Ayat 2 Tentang Sistem Pendidikan Sistem Nasional .

Pasal 6 ayat 2 setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.³⁰ Bahwa setiap warga Negara baik yang berada di dalam pemerintahan, orang tua dan masyarakat umum wajib terlibat dalam usaha pengadaan pendidikan (berikutnya akan dibahas lebih lanjut

Pasal 7 ayat 2 orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.³¹ Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 7- 15 tahun wajib menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar dan tingkat pertama.

Pasal 8 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.³² Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan melalui dewan pendidikan atau komite sekolah atau madrasah masyarakat berhak untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah tidak saja dalam kerangka program pendidikan secara makro tapi juga mikro kebijakan pengembangan sekolah melalui segala aspek.

Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggaraan pendidikan.³³ Peran serta ini dapat dilakukan melalui pengadaan tenaga pendidik yang berkualitas.

³⁰Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 2 Tentang Sistem Pendidikan Sistem Nasional

³¹Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Sistem Pendidikan Sistem Nasional

³²Undang-Undang 1945...,Pasal 8

³³Undang-Undang 1945..., Pasal 9

Pasal 11 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.³⁴ Peranan Pemerintah Pusat dan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tiap-tiap Daerah tanpa pengecualian.

Pasal 11 ayat 2 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.³⁵ Pengadaan dana pendidikan secara cuma-cuma wajib disediakan pemerintah bagi anak-anak di sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama.

Pasal 34 ayat 2 Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.³⁶ Bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengadakan pendidikan tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama tanpa biaya sedikitpun.

Pasal 34 ayat 3 Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintahan Pemerintah Daerah dan

³⁴ Undang-Undang No 20 Tahun 2003., Pasal 11 Ayat (2)


³⁵ Undang-Undang No 20 Tahun 2003., Pasal 11 Ayat (2)

³⁶ Undang-Undang No 20 Tahun 2003., Pasal 34 Ayat 2

masyarakat.³⁷ Bahwa terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bukan merupakan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat.

Pasal 46 ayat 1 Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.³⁸

Bahwa dengan adanya semangat kebersamaan antara Pemerintah dan masyarakat maka diharapkan dapat meminimalkan biaya pendidikan bagi setiap usia wajib belajar.



³⁷ Undang-Undang No 20 Tahun 2003..., Pasal 34 Ayat 3

³⁸ Undang-Undang No 20 Tahun 2003..., Pasal 46 Ayat 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Anak Putus Sekolah dan Tradisi Mencari Uang di Alue Dama

1. Fenomena Anak Putus Sekolah

Salah satu fenomena yang ada di Alue Dama adalah peneliti menemukan ada muda-mudi putus sekolah dengan alasan yang tidak begitu jelas. Setelah peneliti telusuri dan mendalami secara seksama rasa malu dan penasaran masyarakat itu tidak mungkin diucapkan sehingga peneliti memberanikan mencoba menanyakan tentang keberadaan anak-anak dimana anak-anak tersebut lebih memilih bekerja dari pada bersekolah. Yang mana anak-anak disana bekerja sebagai nelayan, tani, dan juga bekerja sebagai tukang bangunan. Diusia anak-anak yang sekarang seharusnya bersekolah, belajar, akan tetapi realitanya pekerjaan yang diemban oleh orang tua daripada muda-mudi tersebut harus ditanggulangnya. Dengan demikian disinilah peneliti mencoba mencari titiktemu yang terbaik dalam pemecahan idealnya bagaimana solusi untuk kelangsungan jangka panjang untuk muda-mudi di desa Alue Dama. Sehingga penulis mencoba mengambil beberapa responden melalui hasil wawancara dengan anak putus sekolah.

Menurut Supardi Beliau lebih memilih bekerja dengan alasan sudah terlanjur berhenti bersekolah. Dengan demikian Supardi mulai bekerja mencari uang untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti membeli rokok dan yang lainnya”¹

Berbeda saat penulis wawancara dengan Hendra dan Khairon, keduanya memilih berhenti bersekolah dikarenakan “Sekolah itu membosankan, dan bekerja lebih baik bisa menghasilkan uang dibandingkan dengan bersekolah”.²

Di satu sisi hasil wawancara penulis bersama Riki dengan M. Nasir di sini jelas keduanya memiliki persamaan di mana keduanya putus sekolah karena “dengan mencari uang bisa meringankan beban orang tua dan membantu perekonomian keluarganya. Hal inilah yang membuat keduanya menjadi putus sekolah”³

Pernyataan tersebut juga diperkuat lagi saat penulis wawancara bersama Taufit “Taufit memilih meninggalkan sekolah karna ingin hidup mandiri, dan tidak ingin merepotkan orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga orang tuannya juga akan terbantu perekonomiannya dengan Taufit bekerja”⁴

¹Wawancara dengan Supardi salah satu Anak Yang Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 20 Oktober 2018 didepan rumah Supardi

²Wawancara dengan Hendra dan Kairon salah satu dari Anak Yang Putus Sekolah di Desa Alue Dama pada Tanggal 20 Oktober 2018 di rumah Hendra

³Wawancara dengan Riki dengan M. Nasir salah satu Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama pada Tanggal 20 Okyober 2018 dikede rumah Riki

⁴Wawancara dengan Taufit salah satu Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 22 Oktober 2018 didepan rumah Penulis

Sementara menurut Ermawi “dengan bersekolah prosesnya untuk mendapatkan uang lama dibandingkan dengan bekerja yang cepat pemasukannya. dari sinilah Ermawi lebih memilih bekerja”⁵

Adapun responden selanjut adalah Muzakir, saat penulis wawancara bersama Muzakir “ yang bahwa Muzakir juga sama hasil wawancaranya dengan Ermawi yang lebih memilih bekerja daripada bersekolah, karna dengan bekerja lebih cepat menghasilkan uang”⁶

Hal yang berbeda disampaikan dalam wawancara penulis bersama Ikshan “dalam wawancara tersebut Ikshan menjelaskan kepada penulis yang bahwa pada saat Ikhsan masih bersekolah pikirannya sudah tidak lagi tentang yang namanya sekolah dan minatnya juga sudah sangat menurun sehingga dalam pikirannya hanya ada tentang bekerja”⁷

Mengenai hal yang sama juga disampaikan oleh Lusi dalam wawancara bersama penulis “yang mana dari awal memang sudah tidak ada niat lagi untuk

⁵Wawancara dengan Ermawi salah satu dari Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 22 Oktober 2018 dirumah Ermawi

⁶Wawancara dengan Muzakir salah satu dari Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada tanggal 22 Oktober 2018 didalam rumah Muzakir

⁷Wawancara dengan Ikshan salah satu dari Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 22 Oktober 2018 diteras rumah Ikhsan

melanjutkan pendidikan dan keinginannya untuk bekerja lebih besar dalam diri Lusi sehingga memutuskan bekerja”⁸

2. Tradisi Mencari Uang

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama atau turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan satu kelompok masyarakat.

Salah satunya tradisi mencari uang di Desa Alue Dama, atau mata pencaharian masyarakat di desa Alue Dama yang pertama 50% masyarakatnya sebagai nelayan, nelayan di Desa Alue Dama yang pergi ke laut. sore nya pergi dan paginya pulang itu adalah masyarakat yang nelayan. Yang kedua adalah masyarakat di Alue Dama ada juga yang bertukang dan yang ketiga pencaharian masyarakat di Alue Dama adalah petani dan selanjutnya masyarakat di Alue Dama bekerja sebagai pedagang. Itulah ciri-ciri tradisi atau cara mereka mencari uang di Desa Alue Dama.⁹

B. Keluarga Anak Putus Sekolah

Bapak Muhibbudin adalah salah satu warga desa Alue Dama dan juga salah satu keluarga dari anak yang putus sekolah. Dalam wawancara penulis bersama bapak Muhibbudin, bapak Muhibbudin mengatakan yang mana putus sekolah itu “dikarenakan tidak mempunyai uang atau biaya untuk melanjutkan pendidikan

⁸ Wawancara dengan Lusi salah satu Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 23 Oktober 2018

⁹ Observasi Masyarakat Desa Alue Dama pada Tanggal 24 Oktober 2018

yang lebih tinggi, oleh karena itu banyak anak-anak di desa Alue dama yang menjadi penyebab putus sekolah”¹⁰

Berbeda halnya dengan ibu Rusna, ibu Rusna juga salah satu warga dari desa Alue Dama dan juga salah satu orang tua dari anak yang putus sekolah. Yang mana dalam wawancara penulis bersama ibu Rusna, bahwa putus sekolah itu dikarenakan “faktor dakam diri anak sendiri, yang sudah tidak mau lagi bersekolah dan memilih untuk bekerja supaya cepat mendapatkan uang”¹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Marziah dalam wawancara “yang bahwa putus sekolah dikarenakan kemahuan anak sendiri”¹²

Namun dalam wawancara bersama Bapak M. Maknur, yang juga salah satu ayah dari anak yang putus sekolah “yang bahwa penyebab terjadinya putus sekolah yaitu pengaruh dari kawan-kawan, lingkungan sehingga anak-anak jadi malas untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk mencari uang”.¹³

penjelasan bapak M. Maknur, juga diperkuat dengan penjelasan bapak Rais yang mana “ putus sekolah diakibatkan oleh pengaruh lingkungan, dan juga dorongan

¹⁰Wawancara dengan Bapak Muhibbudin salah satu Orang Tua dari Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 24 Oktober 2018 dirumah bapak Muhibbudin

¹¹Wawancara dengan Ibu Rusna salah satu Orang Tua dari Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama pada Tanggal 24 2018 dirumah ibu Rusna

¹²Wawancara dengan Ibu Marziah salah satu dari Orang Tua Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 25 Oktober 2018 di kede rumah tkg Muklis

¹³Wawancara dengan Bapak Muhammad Maknur salah satu Orang Tua dari Anak Yang Putus Sekolah di Desa Alue Dama pada Tanggal 25 Oktober 2018 didalam rumah bapak M. Maknur

dalam diri anak sudah tidak ada lagi untuk bersekolah melainkan hanya untuk bekerja dan mencari uang”.¹⁴

C. Anak dan Pengaruh Lingkungan

Adapun anak dan pengaruh lingkungan, menurut tgg imum Muklis mesjid baitulfalah desa Alue Dama menjelaskan “bahwa yang mempengaruhi anak-anak yang putus sekolah adalah faktor lingkungan karena sebab lingkunganlah yang membuat banyaknya anak putus sekolah”.¹⁵

Kemudian hal yang sama juga di jelaskan melalui wawancara bersama bapak Syukri ketua pemuda desa Alue Dama “ kasus yang banyak putus sekolah itu yang pertama dikarenakan pengaruh kawan, yang kedua baru dari orang tua karena kepedulian dan dorongan dari orang tua kurang, tetapi lebih kepada pengaruh lingkungan yang mempengaruhi anak putus sekolah.”¹⁶

Berbeda dengan penjelasan bapak Nyakneh dalam wawancara “anak yang putus sekolah itu terjadi yang pertama dari orang tua dan yang kedua baru dari

¹⁴Wawancara dengan Bapak Rais salah satu Orang Tua dari Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama, pada Tanggal 25 Oktober 2018 diteras rumah bapak Rais

¹⁵Wawancara dengan Tgg Imum Desa Alue Dama pada Tanggal 24 Oktober 2018 dikede tgg Muklis

¹⁶Wawancara dengan Syukri Ketua Pemuda Desa Alue Dama pada Tanggal 25 oktober 2018 dirumah ketua pemuda

pengaruh lingkungan. Akan tetapi penyebab lebih banyak itu terjadi karena faktor dari orang tua yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan anaknya”¹⁷.

Berbeda hasil wawancara penulis dengan Sekdes desa Alue Dama “penyebab pertama dikarenakan adalah masalah ekonomi, yang kedua disebabkan faktor orang tua yang kurang mampu dalam mendidik anak dan ketiga keadaan kampung yang jauh dari sekolah yang lebih tinggi lagi, inilah yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah”¹⁸.

D. Pemerintahan

Dalam wawancara penulis bersama bapak Khairuman, yang ternyata seorang Guru SD Negeri 2 Setia menjelaskan tindakan terhadap anak putus sekolah “yang pertama tindakan yang di lakukan oleh guru-guru disekolah yaitu dengan turun kerumah dan mengajak anak-anak untuk datang lagi kesekolah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada anak yang putus sekolah dan memilih bekerja.”¹⁹ Dalam wawancara penulis bersama geuchik desa Alue Dama

“sebenarnya yang harus mencegah anak-anak untuk tidak putus sekolah adalah orang tua dari anak itu sendiri, karena putus sekolah dan tidak seorang anak itu tergantung dari tanggung jawab orang tua, kedua kesadaran diri sendiri dalam diri

¹⁷Wawancara dengan Bapak Nyakneh salah satu warga Desa Alue Dama, pada Tanggal 24 Oktober 2018 didepan

¹⁸ Wawancara dengan Sekdes Alue Dama pada Tanggal 24 Oktober 2018 didepan rumah

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Khairuman salah satu Guru di Desa Alue Dama Pada Tanggal 26 Oktober 2018 di kantin sekolah

anak, agar untuk tidak cepat terpengaruh terhadap lingkungan sekitar, kalau ada yang mengajak bekerja jangan langsung terpengaruh karena itu akan merugikan dirinya sendiri dikemudian hari”²⁰

E. Analisa Penulis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kontruksi sosial, di mana dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial sama halnya dengan fenomena-fenomena sosial, salah satunya fenomena anak putus sekolah. Dari hasil penelitian ini penulis mencoba menganalisa dari hasil yang sudah penulis teliti.

Bisa penulis lihat kebanyakan dari masyarakat Desa Alue Dama terutama dari kalangan remaja mengalami putus sekolah, diantaranya Supardi, Hendra, Riki, M.Nasir, Muzakir, Khairon, Taufik, Ikshan Ermawi dan Lusi. Dari kesepuluh remaja tersebut ada beberapa faktor atau penyebabnya hampir sama yaitu akibat pengaruh lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor diri sendiri. Akan tetapi kalau penulis lihat dari anak dan pengaruh lingkungan, disini penulis melihat faktor yang mempengaruhi anak-anak yang putus sekolah itu adalah pengaruh lingkungan, orang tua dan pergaulan bebas.

²⁰ Wawancara dengan Geuchik Desa Alue Dama pada Tanggal 24 Oktober 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mengapa angka Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama sangat tinggi, itu di karenakan kurangnya fasilitas yang menunjang di Desa Alue Dama dan kurangnya sumber daya manusia yang lebih di Desa Alue Dama yang lulusannya Sarjana atau Sekolah Menengah Atas dan juga tingkat ekonomi disana masih rendah, mata pencaharian disana sebagian nya adalah pelaut.
2. Mengapa anak-anak Desa Alue Dama lebih memilih mencari uang dengan menjadi nelayan dibandingkan bersekolah, karena dengan menjadi seorang nelayan lebih banyak mendapatkan uang dan prosesnya juga cepat di bandingkan dengan bersekolah. Alasan lainnya dengan bersekolah masa depan belum tentu terjamin kedepannya akan cerah, jadi jalan pintas yang di ambil adalah dengan bekerja.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama adalah bisa di lihat kebanyakan dari masyarakatnya terutama dari kalangan remaja mengalami putus sekolah itu faktor atau penyebabnya terutama sekali yaitu pengaruh dari lingkungan, kawan-kawan, bosan dan ekonomi yang

mereka hadapi. Kemudian faktor dari orang tua, walaupun orang tuanya sanggup untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Tetapi disini penelulis melihat yang mana orang tua kurang bijaksana dalam menyikapi tindakan yang dilakukan anaknya, bahkan orang tua di sini kurang andil dalam hal mendorong atau memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian diatas, penulis merekomendasikan saran demi kesempurnaan penelitian tentang fenomena anak putus sekolah di Alue Dama Aceh Barat Daya. Maka akan lebih baik jika ada yang melanjutkan penelitian ini dengan lebih mendalam lagi tentang fenomena-fenomena anak putus sekolah di Alue Dama Aceh Barat Daya. Dan juga diharapkan kepada orang tua Anak Putus Sekolah agar lebih meperhatikan anaknya dalam hal apa saja, terutama sekali dalam hal pendidikan, pergaulan sehari-hari dan lebih mendorong anak nya dalam yang positif.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzi R, Andi Gau Kadir dkk, “Analisi Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nomor 2*, 2012
Muhammad Sabri Abd. Majid, “Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh” dalam *Jurnal Pencerahan No 1. Vol 8.* (2014) 14

Ahmad Fauzi R, Andi Gau Kadir, dkk, “ Analisis Peranan Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo”, dalam *Jurnal Nomor 2*, 2012

Ahmad Hanafi, “ *Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial*”. Skripsi

Amsal Bahtiar, *Filsafat Agama*, Cet. II. Jakarta: Logos, 1999

Badan Pusat Statistik Indonesia 2016

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Dalam Angka 2017

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, dalam *Katalog Statistik Daerah Provinsi Aceh*, 2013.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, dalam *Katalog Statistik Daerah Provinsi Aceh*, 2013.

Banda Aceh: UNICEF, 2009

Bangong Suyanto, “ *Masalah Sosial Anak* “ Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010

Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2013

Blog yang berisi tentang “Isu Sekitar Masalah-Masalah Sosial Ekonomi Budaya”, Metodologi: *Individual Life History* (review singkat), tahun 2013

Darwan Prinst, “*Hukum Anak Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar*, 9

Fitri Handyani, “ Pandangan Orang Tua Terhadap Anak Putus Sekolah di Tingkat SD Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”, dalam *Jurnal* Nomor. 1, 2015

Kanti Pamungkas, Maghfiroh, “Perlindungan Hak Anak Dalam Persepektif Pendidikan dalam IBN Khaldun”, Dalam *Jurnal Cakrawala Vol. X, No. 2 2015*

L. Putera Manuaba, “ Memahami Teori Kontruksi Sosial”, dalam *jurnal* no 3, 2008

Lestari Raisa, ”Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak di Indonesia”, Dalam *Jurnal Jom Fisip vol. 4 No.2 2017*

Meleong Lexy J., *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Ni Ayu Krisna Dewi¹, Anjuman Zukhril¹, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013” dalam *jurnal* Nomor 4, 2014

Noe, Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepat Janji di Tengah Impitan Utang, *Jawa Pos*, Kamis, 21 Juli 2005

Nur Ika Choiriyah, dkk, “ Karakteristik Siswa Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP di Kawasan Surabaya Utara”, dalam *jurnal* Nomor 1, 2017

Pasal 34, Ayat 1 UUD 1945, Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar di Pelihara Oleh Negara

Pasal 34, Ayat 2 UUD 1945, Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh Rakyat dan Memberdayakan Yang Lemah dan Tidak Mampu Sesuai Dengan Martabat Kemanusiaan

Pasal 46, Ayat 3 UUD 1945, Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak

Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak,*

Penanggulangan Anak Putus Sekolah Dengan Menanamkan Kesadaran Pendidikan, Kompas Online, <https://fajar.riza.anindyka.kompas.com/2018/06>.

Prinst, “*Hukum Anak Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003

Rahmawati Priska Pandin, “Fungsi Keluarga Dalam Mendidik Anak Putus Sekolah di Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau”, dalam *jurnal* Nomor 3, 2016

Statistik Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*

Sutri Sanova, “ *Dampak Sosial Anak Bekerja di Tambang Emas* “. Skripsi

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Sebelum di Amandemenkan

Undang-Undang Dasar 1995

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
LN No. 78, TLN No. 4301.


Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No.
165, TLN No. 3886.

Undang-Undang Nomor tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Sistem
Nasional Pasal 4 Ayat (1).

Undang-Undang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

Windy. M “ Studi Tentang Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Masyarakat
Nelayan Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli” , 2013

Yusufa Ramanda Indra Asmara, I Wayan Sukandana, “Mengapa Angka Putus
Sekolah Masih Tinggi? Studi Kasus Buleleng Bali”, dalam *Jurnal Ekonomi
Pembangunan Universitas Udayana No 12. Vol 5 2016*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Nomor: B-274/Un.08/FUF/KP.00.4/02/2018

Tentang

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang:
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama:**

Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Muhammad Sahlan, S. Ag, M. Si
b. Dr. Abd. Majid, M. Si

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Rafina Dewi
NIM : 140305101
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Uang dan Realitas Pendidikan dan Pekerja Anak di Alue Dama Aceh Barat Daya

Kedua: Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada tanggal : 19 Februari 2018
Dekan,


Lukman Hakim

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1711/Un.08/FUF.I/PP.00.9/08/2018
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Rafina Dewi**

Yth . Bapak/ Ibu

.....
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Rafina Dewi
NIM : 140305121
Prodi : Sosiologi Agama (SA)
Semester : VIII (Genap)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **“Uang dan Realitas Pendidikan dan Pekerja Anak di Desa Alue Dama Aceh Barat Daya”** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

13 Agustus 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Abd Wahid 7



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KECAMATAN SETIA

GAMPONG ALUE DAMA

Jln . P.U Desa Alue Dama Kecamatan Setia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 201 / AD / SK / IX / 2018

Keuchik Gampong Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAFINA DEWI
NIM : 140305101
Prodi : Sosialogi Agama (SA)
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Gampong Alue Dama Dusun Kuta Meurandeh
Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar nama yang tersebut diatas ianya telah selesai melakukan penelitian di Gampong Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya tentang "Uang dan Realitas Pendidikan dan Pekerjaan Anak di Desa Alue Dama Aceh Barat Daya" .

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Alue Dama
Pada Tanggal : 03 September 2018
An. Keuchik Gampong Alue Dama



PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ANAK PUTUS SEKOLAH

1. Mengapa anda lebih memilih bekerja daripada bersekolah?
2. Apa yang mempengaruhi anda untuk bekerja daripada bersekolah?
3. Sejak kapan anda berhenti bersekolah?
4. Apa yang anda rasakan sebelum anda bekerja dan setelah anda bekerja?
5. Apakah dengan menjadi seorang bekerja lebih cepat menghasilkan uang daripada bersekolah?
6. Bagaimana pendapat anda tentang bersekolah?
7. Apa ada rasa penyesalan dalam diri anda ketika memutuskan berhenti bersekolah dan memilih bekerja?
8. Berapa penghasilan anda ketika sudah bekerja?
9. Bagaimana tindakan orang tua anda ketika mengetahui anda lebih memilih bekerja daripada bersekolah?
10. Apakah ada faktor dari lingkungan, orang tua, kawan untuk anda bekerja?

1. Nama :Supardi

Alamat :Desa Alue Dama

Umur :18 Th

Putus Sekolah :Sejak kelas dua SMARANI RY

2. Nama :Hendra

Alamat :Desa Alue Dama

Umur :18 Th

Putus sekolah :Sejak kelas empat SD

3. Nama :Riki
Alamat :Desa Alue Dama
Umur :17 Th
Putus sekolah :Sejak kelas empat SD

4. Nama :Muzakir
Alamat :Desa Alue Dama
Umur :16 Th
Putus sekolah :Sejak kelas enam SD

5. Nama :Nasir
Alamat :Desa Alue Dama
Umur :19 Th
Putus sekolah :Sejak Tamat SMP

6. Nama :Taufit
Alamat :Desa Alue Dama
Umur :18 Th
Putus sekolah :Sejak kelas 1 SMA

7. Nama :Khairon
Alamat :Desa Alue Dama
Umur :16 Th
Putus sekolah :Sejak empat SD

8. Nama :Ikshan
Alamat :Desa Alue Dama
Umur :19 Th



Putus sekolah :Sejak kelas Dua SMP

9. Nama : Ermawi

Alamat :Desa Alue Dama

Umur :20 Th

Putus sekolah :Sejak kelas Dua SMP

10. Nama :Lusi

Alamat :Desa Alue Dama

Umur :19 Th

Putus sekolah :Sejak kelas Satu SMA





Wawancara salah satu Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama



Wawancara Salah Satu Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama



Wawancara Salah Satu Anak Putus Sekolah di Desa Alue Dama



Wawancara salah satu orang tua dari Anak Putus Sekolah



Wawancara dengan salah satu orang tua dari Anak yang putus sekolah Desa Alue Dama



Wawancara dengan salah satu ketua pemuda di Desa Alue Dama



Wawancara dengan Tgk Imum Desa Alue Dama



Wawancara dengan Bapak Sekdes Desa Alue Dama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rafina Dewi
2. Tempat Tanggal Lahir : Kuta Meurandeh, 26 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia
6. Status : Belum kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Dusun Kuta Meurandeh, Desa Alue Dama
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Rusliadi
 - b. Nelayan : Nelayan
 - c. Ibu : Asriani
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Dusun Kuta Meurandeh, Desa Alue Dama
10. Pendidikan
 - a. SD/MIN : SD NEGERI 1 Rubek Meupayong
 - b. SMPT/MTSN : SMP NEGERI 3 Susoh
 - c. SMA/MAN : SMA NEGERI 1 Blangpidie
 - d. S.1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

